



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Negara, 23 Juni 1989, NIK.6306076306890001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** ninaariyanti949@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Negara, 04 April 1982, NIK. 6306070404820003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara (e

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court) Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan 25 Ramadhan 1428 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/60/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Saudara Penggugat selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Nur Ilhami bin Aberani, lahir di Hulu Sungai Selatan, 08 Agustus 2009, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2011;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat langsung Tergugat bermain judi online;
 - 4.2. Tergugat sering menyalahkan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat memberikan keturunan lagi, meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai macam pengobatan, dan hasilnya baik-baik saja, Tergugat tetap menyalahkan Penggugat, padahal Tergugat yang tidak mau melakukan pemeriksaan;
 - 4.3. Tergugat pernah mendorong Penggugat, hingga tangan Penggugat memar;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim atas nama Lissa Dewi

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andini, S.H. Sesuai laporan mediasi tanggal 21 Mei 2025, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama hari-hari persidangan perkara, namun usaha tersebut juga tetap tidak berhasil

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa, berdasarkan persetujuan secara lisan dari Tergugat untuk beracara secara elektronik pada tanggal 21 Mei 2025, maka Hakim Tunggal wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dan tahapan persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan Putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Kamis, Tanggal 22 Mei 2025, Jam 12.00 WITA dengan agenda jawaban Tergugat, jawaban harus dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court sampai dengan batas waktu tersebut;
2. Jum'at, Tanggal 23 Mei 2025, Jam 12.00 WITA dengan agenda replik Penggugat, replik harus dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court sampai dengan batas waktu tersebut;
3. Senin, Tanggal 26 Mei 2025, Jam 12.00 WITA dengan agenda duplik Tergugat, duplik harus dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court sampai dengan batas waktu tersebut;
4. Selasa, Tanggal 27 Mei 2025, Jam 09.00 WITA dengan agenda Pembuktian Penggugat dan Tergugat;
5. Agenda kesimpulan dan pembacaan putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa, oleh karena perdamaian terhadap pokok perkara *a quo* tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan/atau tambahan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhdap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara (e court) pada tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa posita angka 4 benar, perselisihan dan pertengkaran diantara saya dengan Penggugat benar terjadi pada tahun 2022 tetapi itu hanya pertengkaran tentang hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
3. Bahwa posita 4.1 benar, tetapi itu sudah lama, sekarang sudah tidak bermain judi online lagi;
4. Bahwa posita angka 4.2 tidak benar, saya tidak pernah menyalahkan Penggugat karena tidak dapat memberikan keturunan;
5. Bahwa posita angka 4.3 benar, karena pada waktu itu Penggugat memancing emosi saya, pada waktu itu malam hari diatas kasur, Penggugat tiba-tiba berkata : "saya benci sama sama kamu" dengan mata melotot; kemudian saya mendorong Penggugat dan saya tidak mengetahui tangan Penggugat memar;
6. Bahwa posita angka 5 tidak benar, puncak perselisihan sebenarnya berawal dari saya mengajak Penggugat dengan tidak memaksa untuk berobat secara nonmedis yaitu mendatangi orang pintar di daerah Banjarmasin, pada waktu itu orang pintar tersebut mengatakan bahwa keadaan kesehatan kami baik-baik saja tetapi Penggugat tersinggung ada kata-kata orang tersebut yang memojokkan Penggugat, dari permasalahan ini yang menyebabkan kami bertengkar. Mengenai yang meninggalkan rumah bersama pada awalnya adalah Penggugat bukan saya, saya sudah melarang Penggugat untuk keluar dari rumah tetapi Penggugat tetap pergi ke rumah kakaknya, setelah saya tunggu selama 14 (empat belas) hari Penggugat tidak juga kembali, akhirnya saya juga keluar dari rumah karena tidak nyaman sebab rumah kami yang kami termpati tersebut adalah rumah kakak Penggugat dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya sampai sekarang.
7. Bahwa posita angka 6 benar, keluarga saya pernah 2 (dua) kali mengajak Penggugat untuk kumpul lagi, tetapi Penggugat menolak;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita angka 7, saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan berharap rumah tangga kami rukun kembali;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara (e court) pada tanggal 23 Mei 2025 yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan yang Tergugat benarkan dalam jawabannya, Penggugat tidak menanggapi lagi;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 posita 4 tidak benar, rumah tangga saya dan Penggugat sudah lama bermasalah yaitu sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 posita 4.1 tidak benar, memang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 bukan hal-hal yang kecil saja;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 posita 4.1, benar;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 posita 4.2 tidak benar, memang benar Tergugat secara tidak langsung menyalahkan saya tetapi Tergugat sering menyuruh dan mengajak saya untuk berobat, sementara Tergugat sendiri tidak mau melakukan pemeriksaan atau pengobatan, hal ini yang menyebabkan saya merasa disalahkan;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 posita 4.3 tidak benar, saya memang tidak bercerita kepada Tergugat mengenai tangan saya memar, saya hanya bercerita kepada kakak saya;
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 posita 5 benar;
8. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 posita 5 benar, saya tidak bersedia lagi rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
9. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara (e court) pada tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Replik Penggugat angka 5, sebenarnya bukan hanya Penggugat saja yang disuruh berobat, saya juga berusaha untuk berobat dan saya tidak pernah menyalahkan Penggugat;
3. Bahwa Replik Penggugat angka 7 tidak benar, saya akan berusaha untuk kumpul lagi dengan Penggugat dan memperbaiki rumah tangga kami;
4. Bahwa Replik Penggugat angka 9, saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Arianti (Penggugat), NIK 6306076306890001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 Oktober 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salfiannor (Tergugat) nomor 6306072909090005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2013 bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nina Arianti (Penggugat) dan Aberani (Tergugat) nomor 285/60/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2007, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Negara, 21 Mei 1993, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Jalan Suka Ramai RT. 03 RW.02, Desa Baruh Jaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang, , namun anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 antara Pengugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online. Selain itu, Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk berobat supaya mendapatkan keturunan, walaupun Penggugat masih belum siap lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang membujuk Penggugat. Namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat. Tergugat juga pernah datang ke toko Penggugat dan marah marah karena keinginan rukunnya tidak dibalas oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Norkhalis Syariah binti Harsan, tempat tanggal lahir Negara, 16 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Menguru rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak sekitar tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang pernah berjudi online, akan tetapi sudah berhenti;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat hidup rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Adapun Tergugat menyatakan membantah keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan Tergugat sering kali memaksa Penggugat untuk berobat agar segera dikaruniai keturunan. Tergugat juga membantah pernah datang ke tokok Penggugat dan merusak dagangan Tergugat, menurut Tergugat ia hanya membantu mengosongkan toko tersebut sebab akan diperbaiki

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir Negara, 05 Juli 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Pelayar RT. 02 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kematian anak Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengajak Penggugat untuk berobat ke orang pintar di Banjarmasin, kemudian Penggugat merasa tersinggung dengan kata-kata orang pintar yang mengatakan, bahwa rahim Peggugat itu tinggi sehingga susah punya anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak lagi terlibat judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang untuk berusaha membujuk Penggugat agar dapat hidup rukun kembali. Akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, tempat tanggal lahir Negara, 14 September 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pelayar RT. 02 RW. 01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saudara Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kematian anak Penggugat dan Terggugat pada sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berobat ke orang pintar di Banjarmasin, kemudian Penggugat merasa tersinggung dengan kata-kata orang pintar yang mengatakan, bahwa rahim Peggugat itu tinggi sehingga susah punya anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Tergugat;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Tergugat pernah bermain judi online, tetapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang untuk berusaha membujuk Penggugat agar dapat hidup rukun kembali. Akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan dan/atau bantahan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Perkara (*e court*) pada tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan dan Replik yang telah disampaikan di dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Perkara (*e court*) pada tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan di dalam persidangan;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan. Selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Lissa Dewi Andini, S.H yang bertindak sebagai hakim mediator. Berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 21 Mei 2025 menyatakan jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan cerai Penggugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya pada secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Puncaknya, sejak tanggal 15 Oktober 2024 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya. Selama itu pula, tidak pernah ada upaya damai;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Beria Acara Sidang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Aberani) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "*perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara*", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Terugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski saksi kedua yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "*perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara*", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat. Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2007;
2. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Nur Ilhami;
3. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa dipaksa berobat oleh Tergugat agar bisa memperoleh keturunan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024, saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang. Selama

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tersebut berbagai upaya merukun kembali Penggugat dan Tergugat tidak juga memperoleh hasil. Selain itu, fakta bahwa upaya damai baik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal selama hari-hari persidangan perkara ini mapun upaya mediasi melalui hakim mediator, tetap tidak merubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat. oleh karenanya, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



التفريق للشقاق اوللضرور منع اللنزاع حتى لا تصيح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق
بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Aberani bin Nutuh**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustaqimah, S.H.I.

Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.500,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)